



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



0

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala DINDIKBUD, adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Kepala, adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada DINDIKBUD.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
11. Jabatan Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan administrasi pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. SMP Negeri 1 Purworejo;
2. SMP Negeri 2 Purworejo;
3. SMP Negeri 3 Purworejo;

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 4. SMP Negeri 4 Purworejo;
- 5. SMP Negeri 5 Purworejo;
- 6. SMP Negeri 6 Purworejo;
- 7. SMP Negeri 7 Purworejo;
- 8. SMP Negeri 8 Purworejo;
- 9. SMP Negeri 9 Purworejo;
- 10. SMP Negeri 10 Purworejo;
- 11. SMP Negeri 11 Purworejo;
- 12. SMP Negeri 12 Purworejo;
- 13. SMP Negeri 13 Purworejo;
- 14. SMP Negeri 14 Purworejo;
- 15. SMP Negeri 15 Purworejo;
- 16. SMP Negeri 16 Purworejo;
- 17. SMP Negeri 17 Purworejo;
- 18. SMP Negeri 18 Purworejo;
- 19. SMP Negeri 19 Purworejo;
- 20. SMP Negeri 20 Purworejo;
- 21. SMP Negeri 21 Purworejo;
- 22. SMP Negeri 22 Purworejo;
- 23. SMP Negeri 23 Purworejo;
- 24. SMP Negeri 24 Purworejo;
- 25. SMP Negeri 25 Purworejo;
- 26. SMP Negeri 26 Purworejo;
- 27. SMP Negeri 27 Purworejo;
- 28. SMP Negeri 28 Purworejo;
- 29. SMP Negeri 29 Purworejo;
- 30. SMP Negeri 30 Purworejo;
- 31. SMP Negeri 31 Purworejo;
- 32. SMP Negeri 32 Purworejo;
- 33. SMP Negeri 33 Purworejo;
- 34. SMP Negeri 34 Purworejo;
- 35. SMP Negeri 35 Purworejo;
- 36. SMP Negeri 36 Purworejo;
- 37. SMP Negeri 37 Purworejo;
- 38. SMP Negeri 38 Purworejo;
- 39. SMP Negeri 39 Purworejo;
- 40. SMP Negeri 40 Purworejo;
- 41. SMP Negeri 41 Purworejo;
- 42. SMP Negeri 42 Purworejo; dan
- 43. SMP Negeri 43 Purworejo.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) SMP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINDIKBUD.
- (2) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

SMP mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:

- a. kelas 7 (tujuh);
- b. kelas 8 (delapan); dan
- c. kelas 9 (sembilan).

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, SMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan;
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- c. pelaksanaan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINDIKBUD sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SMP, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan Pelaksana
- (2) Bagan Organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SMP.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada SMP
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.
- (3) Jabatan Fungsional, terdiri atas:
 - a. guru; dan
 - b. pustakawan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi pada SMP sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan pelaksana menyelenggarakan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala, Wakil Kepala, dan Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala, Wakil Kepala, Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Wakil Kepala, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup SMP yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas SMP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 14

- (1) Kepala dan Wakil Kepala bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala, Wakil Kepala, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala, Wakil Kepala, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 78 Seri D Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

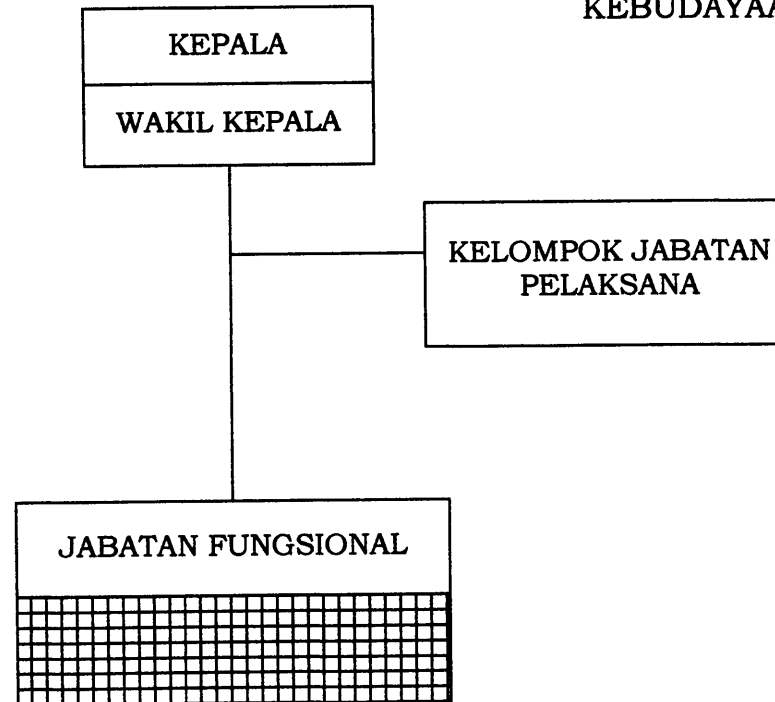
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2021** NOMOR **110** SERI **D** NOMOR **57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



**BAGAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6